

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Perbedaan yang terjadi disebabkan oleh pemahaman masyarakat yang kurang akan makna dan hakikat bid'ah, baik secara luas atau sempit yang menjadikan fenomena tidak hanya dalam hal ibadah tapi juga lainnya. Sehingga banyak sekali masyarakat yang masih salah dalam mengartikan perbuatan bid'ah, banyak nya perilaku saling tuduh, menganggap pahamnya paling benar yang mengakibatkan setiap perbuatan baru baik dalam hal duniawi maupun keagamaan di pukul rata, semuanya dihukumi bid'ah.

Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim ibni Al-Hajjaj merupakan salah satu hasil karya beliau, dalam kitab ini ada hadis yang membahas tentang tertolakanya perkara bid'ah, dalam mensyarah kitab tersebut walaupun beliau bermadzab Syafi'i tetapi beliau juga tidak segan jika harus menggunakan pendapat dari madzab lain untuk menguatkan. Imam An-Nawawi berpendapat *البيعة بكسر الباء في الشرع هي* artinya *إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وهي منقسمة إلى : حسنة و قبيحة* "bid'ah dengan ba' dikasrah adalah suatu pembaruan (mengadakan sesuatu yang baru) atas sesuatu yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah Saw. Dan bid'ah terbagi menjadi dua yakni bid'ah baik dan bid'ah buruk.

Ulama sepakat bahwa bid'ah adalah suatu perbuatan yang tidak pernah ada contohnya pada zaman Nabi Muhammad, Ketika pemikiran seperti ini masih dipakai maka pembaruan yang ada di zaman sekarang semuanya termasuk bid'ah seperti mobil, pesawat, televisi, dan sebagainya, tetapi sebagian orang menolak dan mengatakan bahwa yang disebut bid'ah adalah suatu pembaruan yang berhubungan dengan ibadah. Jika bid'ah bisa di bagi menjadi dua yakni bid'ah urusan dunia dan bid'ah urusan ibadah , maka bid'ah juga bisa dibagi menjadi bid'ah terpuji dan tercela, hal Ini sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i. Dalam hadis disebutkan "semua bid'ah itu sesat" namun Imam Nawawi berpendapat bahwa hadis tersebut masih bersifat umum, dan jika dikhususkan maka bermaknanya, "Pada umumnya bid'ah itu sesat" demikianlah Imam Nawawi tidak menghukumi semua perkara bid'ah itu sesat.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahsan dari penelitian diatas, yang berjudul Analisis Pemikiran Imam Nawawi Tentang Konsep Bid'ah

(Kajian Ma'anil Hadis Dalam Kitab Al-Minhaj Syarhu Şahih Muslim ibni Al-Hajjah Nomor 4467), yang telah termuat pada bab-bab sebelumnya. Disini penulis akan menyampaikan sedikit saran yaitu, segala sesuatu yang ada di dunia telah diijelaskan dalam Al-Qur'an, dan diperkuat oleh Hadis serta Ijma ulama, termasuk pembahasan tentang bid'ah. Bid'ah secara bahasa diartikan sebagai perbuatan baru, ini masih bersifat umum. Perbuatan baru dalam konteks dunia diperbolehkan, namun dalam agama memiliki syarat tertentu. Maka dari itu sebagai umat muslim yang hidup di era milenial haruslah memiliki sikap kritis, toleransi yang sangat tinggi dan dibarengi dengan ilmu agama yang cukup, sebab akan banyak sekali hal-hal baru, yang mungkin belum ada contohnya di zaman Rasulullah. Berpegang teguh lah pada Al-Qur'an dan Hadis agar nantinya dapat mengurangi sifat bodoh masyarakat yang hanya ikut serta dalam mengikuti praktik ibadah.

Demikianlah pembahasan tersebut, penulis berharap tulisan ini dapat menjadi refrensi dan pertimbangan bagi para pembaca. Penelitian ini bukanlah hasil akhir, seiring dengan berjalannya waktu akan ditemukan lagi hal-hal baru yang lebih bervariasi. Oleh sebab itu masih ada peluang untuk melakukan kajian dan penelitian kembali supaya, kita semua dapat menghindarinya agar umat Islam tidak terpecah belah.